



PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUJI SARYULIS, tempat/tanggal lahir Lamblang Mayang, 17 Maret 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Lamblang Mayang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho melalui e-court pada tanggal 7 Desember 2023 dengan Register Nomor 105/Pdt.P/2023/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama M.Amin Saleh dan Sakdiah Amin yang melangsungkan Perkawinan pada tahun 1966;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah memiliki 4 orang anak yaitu:

1. Nama : Sulaiman Amir
Umur : 57 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Lahir di : Aceh Besar
Tanggal : 27 12 1966
2. Nama : M.Nur Amir
Umur : 54 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki
Lahir di : Lamblang Mayang
Tanggal : 10-10-1969
3. Nama : Muklis Amin
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin : Laki Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di : Lamblang Mayang

Tanggal : 10-05-1975

4. Nama : Ummi Yati

Umur : 44 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Lahir di : Lamblang Mayang

Tanggal : 10-05-1979

- Bahwa Orangtua Pemohon Tesebut berkewargaan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon Yaitu M. Amin Saleh (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 di Lamblang Manyang di karenakan sakit dan dikebumikan di kuburan Gampong Lamblang Manyang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga tentang kematian orangtua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga almarhum M Amin Saleh belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M Amin Saleh untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti atas permohonan tersebut;

- a) Surat Kuasa Pemohon;
- b) Foto Copy KTP Penerima Kuasa (Pemohon);
- c) Foto copy KK Penerima Kuasa (Pemohon);
- d) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa (Hubungan Keluarga/Surat Ahli Waris dari Kepala Desa;
- e) Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa;
- f) Penetapan Waris (Opsional);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho Kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar Keterangannya di Pesidangan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Lamblang Manyang Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 Juni 2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Amin Saleh karena sakit di kebumikan di Kuburan Gampong Larnblang Mayang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar di Lambaro untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama M. Amin Saleh tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Gampong Lamblang Mayang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dalam bukti P.1 dan keterangan Saksi-saksi, dimana tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar orang tua Pemohon yang bernama M. Saleh Amin dan Sa'Diah binti Amin telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ridwan dan Baihaqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 410/SKK/06.07/XI/2023 dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 409/SKK/06.07/XI/2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Amin Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dan Sa'Diah binti Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 serta hal tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang dimana setelah M. Amin Saleh dan Sa'Diah binti Amin meninggal dunia, pihak keluarganya tidak pernah dan belum sempat mengurus akta kematian dari almarhum M. Amin Saleh dan almarhuma Sa'Diah binti Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bahwa M. Amin Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dan Sa'Diah binti Amin, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional dan tidak mengubah maksud dan tujuan Petitum angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi terkait kematian orang Pemohon atas nama bahwa M. Amin Saleh dan Sa'Diah binti, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk dapat diterbitkan Akta Kematian suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon atas nama M. Saleh Amin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2005 dan Sa'Diah binti Amin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian orang tua Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 11 Desember 2023 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNBP relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	